

Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Hayatussunnah Masjid Jami Mungsolkanas

Nanang Sobarna, Silmi Lutfadila
Prodi Ekonomi Syari'ah Universitas Koperasi Indonesia
nanangsobarna@ikopin.ac.id
silmilutfadila14@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salahsatu usaha yang dijalankan pada pada koperasi syariah, yaitu pembiayaan. Maka mekanisme pembiayaan di Koperasi Syariah hal ini harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan didalam penetapan fatwa pada bidang syariah. Salahsatu Koperasi Syariah yang memiliki produk dan usaha pembiayaan syariah yaitu Koperasi Syariah Hayatussunnah Masjid Jami Mungsolkanas. Dari sekian banyak pembiayaan yang dimanfaatkan oleh anggota pada koperasi syariah ini adalah pembiayaan murabahah. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah Hayatussunnah Masjid Jami Mungsolkanas kesesuaiannya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Pelaksanaan pembiayaan akad murabahah pada Koperasi Syariah Hayatussunnah Masjid Jami Mungsolkanas dalam perspektif fatwa DSN-MUI dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci : Koperasi Syariah, Pembiayaan Murabahah, Fatwa DSN MUI.

ABSTRACT

Sharia Cooperatives are financial institutions that run their business based on sharia principles. One of the businesses that are run on Islamic cooperatives, namely financing. So the financing mechanism in Sharia Cooperatives must be in accordance with sharia principles, namely the principles of Islamic law based on fatwas issued by institutions that have authority in determining fatwas in the field of sharia. One of the Sharia Cooperatives that has sharia financing products and businesses is the Hayatussunnah Sharia Cooperative Jami Mungsolkanas Mosque. Of the many types of financing used by members of this sharia cooperative, murabahah financing is used. The purpose of this study was to determine whether the implementation of murabaha financing at Hayatussunnah Sharia Cooperative Jami Mungsolkanas Mosque conforms with the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The research method used in this research is descriptive qualitative method. The implementation of murabahah contract financing at Hayatussunnah Sharia Cooperative Jami Mungsolkanas Mosque in the perspective of the DSN-MUI fatwa can be said to be in accordance with sharia principles. .

Keywords: Sharia Cooperative, Murabahah Financing, DSN MUI Fatwa.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan lembaga pada umumnya memiliki peran sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat. Atau dengan kata lain, lembaga keuangan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana. Melalui peran ini maka lembaga keuangan dalam menjalankan usaha dan operasionalnya harus berpegang pada peraturan perundang-undangan serta prinsip nilai yang berlaku pada lembaga keuangan tersebut. Hal ini dilakukan guna memberikan keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.

Lembaga keuangan di Indonesia, salahsatunya menerapkan sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan yang menerapkan sistem keuangan syariah ini biasa dikenal dengan istilah Lembaga Keuangan Syariah baik yang cakupannya makro maupun mikro. Salahsatu lembaga keuangan syariah yang cakupannya mikro dan banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia adalah Kpperasi Syariah.

Koperasi Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki usaha dan operasional berdasarkan prinsip syariah (Nanang Sobarna, 2021). Sedangkan Koperasi Syariah dalam perspektif Peraturan Menteri Koperasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/PER/M.KUKM/XII/2017, yaitu koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan demikian segala aktifitas usaha, baik dibidang simpan, pinjam dan pembiayaan yang dijalankan oleh Koperasi Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Salah satu usaha yang dijalankan pada Koperasi Syariah yang banyak dimanfaatkan oleh anggota, yaitu pembiayaan. Peran Koperasi Syariah dikalangan masyarakat terutama kalangan masyarakat kebawah bahwa Koperasi Syariah merupakan alternatif pembiayaan dalam sektor mikro. Dengan adanya produk pembiayaan pada Koperasi Syariah, anggota lebih diuntungkan karena dengan prinsip *ta'awun* ini menjadikan Koperasi Syariah akan banyak menolong anggota, selain manfaat finacial juga banyak manfaat lainnya yang bisa didapatkan pada Koperasi Syariah. Karena Koperasi Syariah bukan hanya memiliki orientasi pada kauntungan secara materil yang didapatkan didunia saja tetapi keuntungan non materi yang akan didapatkan diakhirat (Sobarna & Prasetyo, 2022). Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi syariah, yaitu mencapai *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat). Karena setiap pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah tentu saja harus terbebas dari maisir, ghoror dan riba.

Salahsatu pembiayaan yang menjadi produk Koperasi Syariah, yaitu pembiayaan murabahah. Menurut Peraturan Menteri Koperasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/PER/M.KUKM/XII/2017, Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pembiayaan murabahah dalam pelaksanaannya pada koperasi syariah selayaknya juga harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana di atur dalam fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV 2000 tentang Murabahah.

Salahsatu Koperasi Syariah yang menerapkan pembiayaan Akad Murabahah yaitu Koperasi Syariah Hayatussunnah Masjid Jami Mungsolkanas (KOPSYAHMAS). KOPSYAHMAS adalah salah satu koperasi berbasis masjid yang yang berlokasi di Jl.

Cihampelas No.61/35 B RT 002 RW 005 Kec. Cipaganti, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam rangka melayani anggota, KOPSYAHMAS membuka unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah selain unit waserda dan unit pengelolaan zakat. Adapun pembiayaan murabahah merupakan salahsatu produk dari unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada KOPSYAHMAS yang banyak dimanfaatkan oleh anggota. Dengan demikian mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan murabahah menjadi menarik untuk diteliti dengan maksud untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembiayaan murabahah pada KOPSYAHMAS sudah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dalam fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV 2000 tentang Murabahah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini dilakukan secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono, 2014)

Lebih lanjut penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dalam pelaksanaan akad murabahah menurut Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Di Koperasi Syariah Hayatussunnah Masjid Jami Mungsolkanas. Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

Penelitian ini dilakukan Koperasi Syariah Hayatussunnah Masjid Jami Mungsolkanas yang berlokasi di Jl. Cihampelas No.61/35 B RT 002 RW 005 Kec. Cipaganti, Kota Bandung, Jawa Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah :

1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan secara terstruktur untuk menggali informasi dalam mendapatkan data primer.

2. Dokumen

Data penelitian diperoleh dari rekaman hasil wawancara, dan data Laporan Rapat Akhir Tahunan (RAT) KOPSYAHMAS

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah

Pembiayaan atau *Financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Muhammad, 2008)

Menurut Pasal 1 Ayat 17 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/m.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi, menyebutkan bentuk pembiayaan yang disalurkan berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dengan bentuk ijarah muntahiya bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang dilihat berdasarkan tujuan penggunaannya dan berdasarkan cara pembayarannya. Pembiayaan dilihat berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu sebagai berikut :

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk memberikan modal usaha seperti pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan
2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap
3. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan bukan untuk kepentingan produktif (Widianto, Ismail, Wibowo, & Kartiko, 2016).

Sedangkan Pembiayaan yang didasarkan pada cara pembayarannya dibedakan atas :

1. Pembiayaan dengan angsuran pokok, margin/bagi hasil periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar/diangsur secara periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan.
2. Pembiayaan dengan bagi hasil/margin periodik dan pokok diakhir, yakni bagi hasil dibayar atas diangsur secara periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat jangka waktu angsuran
3. Pembayaran dengan angsuran pokok dan bagi hasil/margin diakhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembiayaan dengan catatan jangka waktu maksimal enam bulan. (Widianto, Ismail, Wibowo, & Kartiko, 2016)

Pembiayaan yang banyak dimanfaatkan oleh anggota dan menjadi produk Koperasi syariah adalah pembiayaan dengan akad murabahah. Akad murabahah yaitu salah satu akad yang dilakukan atas pembiayaan. Dimana murabahah adalah besarnya margin (keuntungan) yang diketahui oleh penjual dan pembeli secara transparan dalam melakukan akad jual beli. Dalam pendefinisian fuqaha, murabahah yaitu mengetahui besarnya harga pokok sebagai keuntungan dalam jual beli. Para fuqaha juga mensifati bahwa murabahah merupakan bentuk jual beli berdasarkan kepercayaan. (Winarto & Falah, 2020)

Landasan hukum mengenai akad murabahah tercantum pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Yang artinya: “dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Maksud dari ayat tersebut diperbolehkannya melakukan transaksi jual beli dan murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

Ahli hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili menyatakan beberapa syarat dalam jual beli murabahah (*bai' al-murabahah*). Yaitu : Pertama, pembeli harus mengetahui harga pokok dari barang yang akan dibelinya, karena itu adalah syarat sah *bai' al-murabahah*. Kedua, pembeli juga harus mengetahui harga margin (keuntungan) yang dipatok penjual, karena margin merupakan bagian dari harga. Disini diwajibkan adanya transparansi. (Kartika & Oktafia, 2021)

Rukun murabahah terdiri dari :

1. Penjual : yakni seorang yang menyediakan barang kemudian dijual kepada pembeli (anggota).
2. Pembeli : yakni seorang yang membeli dan membutuhkan barang dan yang melakukan transaksi kepada penjual.
3. Barang yang dibeli : Salah satu unsur terpenting dalam transaksi yaitu barang yang diperjualbelikan, seperti : alat komoditas transportasi, alat kerja, dsb.
4. Harga : yakni suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual. Harga juga termasuk salah satu unsur terpenting.
5. Ijab Qabul : Ijab qobul yakni suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli setelah melakukan transaksi jual beli. (Winarto & Falah, 2020)

Syarat Ba'i Murabahah yaitu :

1. Penjual dan pembeli terbuka atas biaya modal.
2. Transaksi harus sah sesuai dengan rukun yang ditentukan.
3. Apabila terjadi barang cacat, penjual harus menjelaskan ke pembeli.
4. Penjual harus jujur kepada pembeli misal barang tersebut dilakukan secara utang. (Winarto & Falah, 2020)

Berdasarkan ketentuan rukun dan syarat murabahah ini, maka pelaksanaan akad pembiayaan murabahah yang sesuai prinsip syariah harus terpenuhi dari unsur rukun dan syarat dalam jual beli.

Ketentuan Akad Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Ketentuan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada koperasi syariah harus berpegang pada ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV 2000 tentang Murabahah. Hal inilah yang menjadi alat ukur apakah pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah dalam hal ini KOPSYAHMAS apakah sudah sesuai atau belum. Berikut merupakan ketentuan akad murabahah berdasarkan fatwa DSN MUI (MUI, 2000) :

Pertama, Ketentuan Umum Murabahah

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

Menurut *fuqaha*, riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil* baik dalam utang piutang maupun jual beli (Kalsum, 2014). Seperti halnya yang terjadi pada bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, sistem tersebut merupakan riba karena mengambil keuntungan secara *bathil*.

- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.

Objek jual beli yang dipesan oleh nasabah bukan barang yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti narkoba dan minuman keras.

- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

Pihak bank akan membiayai sebagian harga atau seluruh harga beli dari barang yang dipesan oleh nasabah sehingga nasabah akan membayarkan angsuran kepada pihak bank.

- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Setelah nasabah memberikan kualifikasi barang yang dipesan, bank harus membeli barang tersebut atas nama bank pada *supplier* dengan akad jual beli yang terbebas dari riba (Sari, 2012).

- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Pihak bank harus menyampaikan secara detail informasi terkait pembelian barang dengan akad jual beli ini, seperti dijelaskannya bahwa pembayaran yang akan dilakukan oleh nasabah secara diangsur dengan jangka waktu dan nominal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Saat terjadinya pengikatan akad, bank harus memberitahu perhitungan harga jual, harga beli serta nominal keuntungan dari transaksi jual beli yang dilakukan antara nasabah dan bank.

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Setelah akad *murabahah* ini disepakati oleh kedua belah pihak, nasabah harus membayarkan angsuran yang telah disepakati selama jangka waktu yang telah ditentukan.

- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus untuk meminimalisir wanprestasi yang kemungkinan akan dilakukan oleh nasabah dalam pemenuhan kewajibannya (Sari, 2012).

- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Dalam hal ini, pihak bank akan memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang atas nama bank. Peristiwa ini terjadi dengan akad *wakalah*, yaitu mewakilkan kuasa kepada pihak lain dalam melakukan suatu hal. Setelah barang telah menjadi milik bank, maka dilakukanlah akad *murabahah* antara bank dan nasabah. Kejadian ini disebut dengan akad *murabahah bil wakalah* (Ayuningtyas, 2018).

Kedua, Ketentuan Murabahah kepada Nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

Nasabah akan mengajukan permohonan pembelian barang atau aset dengan kualifikasi yang diinginkan kepada pihak bank.

- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

Setelah dilakukan analisa kelayakan atas permohonan tersebut, maka bank akan membeli barang yang dipesan oleh nasabah secara sah dan atas nama bank (Ayuningtyas, 2018).

- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

Nasabah harus membayarkan biaya riil yang telah dikeluarkan oleh bank atas terjadinya pembelian barang yang dipesan oleh nasabah apabila nasabah menolak barang tersebut (Sari, 2012).

- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

- 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:

- a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga, Ketentuan Jaminan dalam *Murabahah*

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

Pihak bank boleh mensyaratkan jaminan atas akad *murabahah* ini agar nasabah tidak melakukan wanprestasi.

- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Pihak bank boleh meminta jaminan yang dapat dipegang, hal ini bertujuan untuk mengikat nasabah agar benar-benar dalam melakukan pembayaran dan tidak melakukan wanprestasi.

Keempat, Ketentuan Utang dalam Murabahah

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

Apabila nasabah telah menjual kembali barang tersebut kepada pihak lain, maka nasabah tidak perlu langsung melunasi angsurannya. Nasabah dapat membayar angsuran selama tidak melewati waktu jatuh tempo pembayaran.

- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima, Ketentuan Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

Itikad baik nasabah sangat penting bagi pihak bank, nasabah yang memiliki itikad baik pasti akan melakukan pembayaran secara maksimal dan tidak akan menunda-nunda pembayaran.

- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Apabila salah satu dari kedua belah pihak melakukan wanprestasi, maka dapat dilakukan musyawarah untuk menemukan jalan keluar penyelesaiannya. Namun, apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka dapat ditempuh melalui Badan Arbitrase Syariah dengan syarat harus ada klausul bahwa apabila terjadi sengketa maka penyelesaian sengketa dilakukan di Badan Arbitrase Syariah (Ayuningtyas, 2018).

Keenam, Ketentuan Bangkrut dalam Murabahah

- 1) Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.
- 2) Apabila nasabah mengalami kerugian atau mengalami musibah sehingga dinyatakan tidak dapat membayar utangnya, maka pihak bank harus menunda terlebih dahulu

tagihannya sampai nasabah dikatakan dirinya mampu untuk melanjutkan pembayaran utang yang tertunda.

Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada KOPSYAHMAS

Pelaksanaan pembiayaan murabahah pada KOPSYAHMAS sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hj. Dedeh Mulyaningsih sebagai Ketua KOPSYAHMAS, bahwa jika ada anggota yang ingin mengajukan pembiayaan harus melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan oleh KOPSYAHMAS, yaitu tahap pertama anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak koperasi. Tujuan dilakukan pengisian permohonan pembiayaan dalam pemberian pembiayaan kepada anggota yaitu untuk mendapatkan data, kejelasan penggunaan dana serta memastikan bahwa anggota tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan yang telah diajukan atau tidak. Karena tahap selanjutnya KOPSYAHMAS melakukan analisis pembiayaan dengan maksud apakah pembiayaan yang diajukan oleh anggota tersebut layak diberikan atau tidak. Jika layak, maka koperasi akan melakukan penjadwalan pencairan dan melakukan akad murabahah serta memberitahukan ketentuan pembayaran dalam pelunasan angsuran. Tahapan tahapan yang dilakukan oleh koperasi merupakan sebuah prinsip kehati hatian koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Pembiayaan ini hanya diberikan khusus untuk anggota yang sudah menyetorkan simpanan pokok Rp. 50.000 yang dibayarkan satu kali pada saat mendaftar sebagai anggota dan simpanan wajib Rp. 25.000 yang dibayarkan setiap bulannya ketika menjadi anggota, dan menyertakan foto copy KTP, KK dan pas foto sehingga pada saat pengajuan pembiayaan tidak ada lagi persyaratan seperti KTP, KK dan lain sebagainya karena persyaratan persyaratan tersebut sudah dilakukan diawal ketika mendaftar sebagai anggota koperasi, dan koperasi tidak meminta sebuah jaminan dalam pelaksanaan pembiayaan ini dikarenakan tempat tinggal anggota yang berdekatan dengan koperasi, serta sudah terjalinnya rasa percaya kepada anggota karena anggota merupakan bagian dari kelompok majelis ta'lim Masjid ja'mi Mungsolkanas.

Mekanisme pemberian pembiayaan murabahah pada KOPSYAHMAS dilakukan melalui dua mekanisme:

1. Koperasi menyiapkan sendiri barang yang akan dibeli oleh anggota, untuk kemudian dijual kepada anggota dengan menyampaikan terlebih dahulu harga perolehan barang tersebut disamping margin keuntungan yang diharapkan oleh KOPSYAHMAS. Mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh anggota pada pembiayaan murabahah ini dilakukan dengan cara diangsur sesuai dengan harga yang diberikan oleh KOPSYAHMAS dengan jangka waktu yang memungkinkan anggota untuk melunasinya. Adapun hal yang harus diperabiki menurut Ibu Hj. Dedeh Mulyaningsih terkadang ada saja anggota yang komplain terhadap barang yang sudah dibeli dengan alasan ketidaksesuai barang tersebut.
2. Pemberian modal atau uang kepada pihak anggota yang melakukan pembiayaan untuk membeli barang atau peralatan keperluan usaha yang diinginkan. KOPSYAHMAS memberikan sejumlah uang kepada anggota dengan maksud mewakili kepada anggota untuk melakukan pembelian barang yang dikehendaki oleh anggota atas nama KOPSYAHMAS, dengan melakukan akad *wakalah*. Jika barang sudah dibeli oleh anggota, maka anggota harus mendatangi koperasi kembali

dengan membawa barang yang telah dibeli atau nota pembelian untuk dilakukan akad jual beli murabahah. Pada saat dilakukan akad pembiayaan murabahah ini disepakati harga jual dari KOPSYAHMAS kepada anggota dengan terlebih dahulu disampaikan harga barang dan margin keuntungan. Anggota dapat membayar dengan pembayaran angsuran setiap bulan berdasarkan kesepakatan antara KOPSYAHMAS dan anggota. Menurut Ibu Hj. Dedeh Mulyaningsih mekanisme yang kedua ini yang sering diberikan kepada pihak anggota yang melakukan pembiayaan karena lebih mudah dan agar terhindar dari kesalahan dalam membeli suatu barang.

Untuk mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan pembiayaan murabahah pada KOPSYAHMAS, maka perlu kiranya dilakukan komparasi dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 berikut:

1. Ketentuan Fatwa Pertama, Penyaluran yang dilakukan oleh KOPSYAHMAS sudah ditentukan harga jual dan jangka waktu dalam membayar angsuran, dan tidak ada unsur riba dalam pelaksanaan akad ini karena jangka waktu membayar cicilan tidak mempengaruhi total harga barang. Contohnya ketika anggota mengajukan pembiayaan untuk sebuah laptop yang dimana harga pokok laptop sebesar Rp. 5.000.000 dengan margin Keuntungan 25% yaitu Rp. 1.250.000 sehingga Jumlah Pembiayaan Rp. 6.250.000. Untuk jangka waktu dalam angsuran dibicarakan bersama anggota berapa lama kesanggupan anggota dalam membayar angsuran, lama atau tidaknya angsuran tidak mempengaruhi bertambahnya jumlah pembiayaan maka dari itu sesuai dengan poin 1 pada ketentuan fatwa pertama.

Barang-barang yang diperjualbelikan oleh KOPSYAHMAS merupakan barang yang halal yang dibutuhkan oleh anggota, maka hal ini sesuai dengan poin 2 ketentuan fatwa pertama. Anggota yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan murabahah haruslah menjelaskan spesifikasi barang kepada KOPSYAHMAS, kemudian koperasi akan menyediakan barang tersebut, meski terkadang dalam prakteknya barang tersebut kurang sesuai dengan keinginan anggota. Selanjutnya koperasi akan memberitahu kepada anggota harga pokok serta margin kepada anggota, serta persetujuan dalam pengangsuran hal ini sesuai dengan poin 3-8 ketentuan fatwa pertama. Selain penyediaan barang KOPSYAHMAS juga menyediakan modal untuk pemberian suatu barang kepada anggota, sehingga anggota sendirilah yang membeli barang tersebut dan selanjutnya diberikan kembali kepada koperasi dan dilakukanlah akad murabahah, namun hal ini masuk kedalam akad murabahah bil wakalah, maka untuk poin 9 pun KOPSYAHMAS sudah sesuai dalam pelaksanaan akad murabahah.

2. Ketentuan fatwa kedua, KOPSYAHMAS sudah melaksanakan akad murabahah ini sesuai dengan aturan yang ada pada ketentuan fatwa kedua poin 1-7. Namun jika terjadinya keterlambatan anggota/nasabah dalam membayar, maka mengharuskan nilai margin itulah yang harus didahului dalam membayar.
3. Ketentuan fatwa ketiga, KOPSYAHMAS tidak memberlakukan sebuah jaminan kepada anggotanya karena tempat tinggal anggota yang berdekatan dengan koperasi sehingga sudah terjalinnya rasa percaya. Untuk jaminan ini bukan sesuatu hal yang mutlak hal ini sesuai dengan poin 1 dan 2

4. Ketentuan kelima, KOPSYAHMAS tidak mengharuskan anggota untuk cepat melunasi angsuran sebelum masa angsuran berakhir tetapi bukan berarti anggota berleha leha dalam membayar angsuran tersebut kecuali dengan alasan tertentu, hal ini sesuai dengan poin ke 1
5. Ketentuan keenam, KOPSYAHMAS tidak memberatkan anggota yang memang benar benar tidak dapat membayar angsuran dikarenakan faktor ekonomi ataupun yang lainnya, maka dari itu KOPSYAHMAS memberikan perpanjangan waktu sampai anggota itu dapat membayar angsuran tersebut. Namun, jika anggota tersebut pada akhirnya tidak dapat membayar dikarenakan faktor ekonomi, adanya bencana dan lain hal maka angsuran tersebut akan di cover oleh dana kebajikan (zakat, infaq atau shodaqah).

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan pembiayaan akad murabahah KOPSYAHMAS memiliki 2 mekanisme yaitu dengan pemberian barang dan juga pemberian modal. Yang dimana pemberian modal ini dilimpahkan kepada anggota dan anggota sendiri yang melakukan pemberian barang yang dimana ini merupakan akad murabahah bil wakalah. KOPSYAHMAS tidak meminta jaminan kepada anggotanya karena sudah terjalin rasa kepercayaan satu sama lain dan pihak KOPSYAHMAS pun mengetahui kondisi anggotanya.

Dan dilihat dari Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah, pelaksanaan Pembiayaan syariah pada akad murabahah di KOPSYAHMAS sudah dapat dikatakan sesuai mulai dari cara anggota mengajukan pembiayaan, koperasi yang memberikan pembiayaan, serta pelaksanaannya. Hingga jika ada anggota yang tidak sanggup membayar dikarenakan kondisi serta faktor ekonomi yang tidak memumpuni maka koperasi tidak memaksakan anggota untuk membayar melainkan akan dicover oleh dana kebajikan koperasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, E. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Akad Murabahah Antara Nasabah Dengan BMT*.
- Kalsum, U. (2014). Riba dan Bunga Bank Dalam Islam. *Jurnal Al-'Adi, Vol. 7 No.*
- Kartika, D., & Oktafia, R. (2021). Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo. *Jurnal Tabarru*.
- Muhammad. (2008). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademik Manajemen Perusahaan YPKN.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. *Dsn Mui, 1*(1), 2–4. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/04-Murabahah.pdf>

- Nanang Sobarna. (2021). Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia. In *Book Chapter*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Sari, G. P. (2012). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Murabahah Sebagai Bentuk Pembiayaan Pada Bank Syariah: Analisis Perjanjian Murabahah Pembiayaan Line Facility Antara Bank X dengan PT. Z*.
- Sobarna, N. (2020). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*.
- Sobarna, N., & Prasetyo, K. A. (2022). Mekanisme pembiayaan Murabahah Di Koperasi Al-Amanah Masjid Besar Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Co Management*.
- Sugiyono, P. D. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Widianto, Ismail, Wibowo, & Kartiko. (2016). BMT Praktik dan Kasus.
- Winarto, W. W., & Falah, F. (2020, Oktober). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. *Jurnal Perbankan Syariah, 1*.

